

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendaftaran tanah merupakan rangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah secara berkelanjutan, terorganisir, dan sistematis. Proses pendaftaran tanah ini mencakup pengumpulan, pengelolaan, pencatatan, analisis, serta pemeliharaan data fisik dan yuridis. Hasilnya berupa peta dan daftar terkait bidang-bidang tanah serta satuan-satuan rumah susun. Selain itu, kegiatan ini mencakup penerbitan dokumen bukti hak atas bidang tanah yang telah memiliki hak tertentu, termasuk hak milik satuan rumah susun dan hak-hak lain yang melekat padanya. Pelaksanaan pendaftaran tanah memungkinkan pihak-pihak terkait untuk dengan mudah mengetahui informasi mengenai status atau kedudukan hukum tanah tertentu, termasuk lokasi, ukuran, batas-batasnya, pemilikinya, serta beban-beban hukum yang melekat pada tanah tersebut.¹

Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah, agar mudah membuktikannya. Mengutip pendapat Kusumah, “Pendaftaran tanah tidak menyebabkan mereka yang tidak berhak menjadi berhak atas suatu bidang tanah hanya karena namanya keliru dicatat sebagai yang berhak. Mereka yang berhak dapat menuntut diadakannya pembetulan. Jika tanah yang bersangkutan sudah berada di dalam penguasaan pihak ketiga, ia berhak menuntut penyerahan kembali kepadanya”.²

Untuk mempercepat proses pendaftaran tanah, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini menjadi kebijakan strategis nasional yang akan mengatur secara rinci pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara menyeluruh, arahan kebijakan dalam penguatan Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah

¹ Effendi Perangin, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali. 1991), hlm. 95.

² Hasan Kusumah, *Hukum Agraria I*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 77

Susun, pemberian hak pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah, termasuk percepatan Pendaftaran Tanah berbasis elektronik adalah untuk mengatasi berbagai hambatan dan tantangan birokrasi dan regulasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan bisnis di Indonesia. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 18 tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

Sehubungan dengan banyaknya bencana alam yang terjadi di Indonesia, sudah saatnya dokumen pertanahan tidak lagi berupa warkah kertas, namun dialihmediakan menjadi elektronik. Berdasarkan pengalaman-pengalaman bencana alam yang membuat banyak hilangnya dokumen pertanahan antara lain :

- a. Bencana alam Tsunami Aceh tahun 2004. Tsunami tidak saja menghancurkan bangunan fisik tetapi juga memusnahkan dokumen pertanahan. Peristiwa gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 telah menimbulkan permasalahan kepemilikan hak atas tanah di Provinsi Aceh. Peristiwa tersebut telah mengakibatkan meninggal dunia/hilangnya masyarakat, terutama pemilik tanah, rusaknya fisik tanah serta dokumen pertanahan. Untuk mengembalikan administrasi pertanahan kepada kondisi semula, maka dilakukan rekonstruksi pertanahan melalui kegiatan pendaftaran tanah oleh Tim Ajudikasi RALAS
- b. Gedung Arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah terendam banjir tanggal 18 Januari 2021, membuat pelayanan pertanahan terganggu
- c. Kebakaran ruang arsip kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Jawa Tengah pada tanggal 22 Mei 2021
- d. Ruang Arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Purwokerto yang tidak terawat. Hal tersebut menjadi sarang bagi binatang buas (ular), membahayakan ASN yang bekerja, tanggal 22 Maret 2022
- e. Peristiwa tanggal 15 Juli 2023, terjadi kebakaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes.

Perbaikan oleh Badan Pertanahan Nasional yang diharapkan dengan pelaksanaan Sertipikat Elektronik di seluruh Indonesia, yaitu :

- a. Memperbaiki kualitas informasi pertanahan:

- Informasi penyelesaian berkas dan dashboard sesuai dengan realitas,
 - Pengecekan dan SKPT dapat dilakukan secara mudah dan instan,
 - Meningkatkan akurasi informasi pertanahan.
- b. Menghemat ruang penyimpanan arsip Buku Tanah dan Surat Ukur
- c. Memperkuat keamanan sertipikat hak atas tanah (Tanda tangan elektronik, Disaster Recovery Plan)
- d. Memangkas birokrasi

Dalam mengimplementasikan pelayanan Sertipikat Elektronik, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada peraturan ini diterapkan untuk kegiatan:

- a. Pendaftaran Tanah untuk pertama kali;
- b. pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
- c. pencatatan perubahan Data dan informasi; dan
- d. alih media.

Penerapan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada peraturan ini dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan:

- a. kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di setiap Kantor Pertanahan;
- b. tingkat maturitas pelaksanaan teknologi informasi setiap Kantor Pertanahan; dan/ atau
- c. tingkat maturitas pengguna layanan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah implikasi hukum atas penerbitan Sertipikat Elektronik terhadap kepastian hukum subyek dan obyek bidang tanah ?
2. Apakah implikasi hukum dokumen warkah penerbitan sertipikat elektronik mampu menjadi sarana alat pembuktian hukum atas penyelesaian sengketa bidang tanah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implikasi hukum atas penerbitan Sertipikat Elektronik terhadap kepastian hukum subyek dan obyek bidang tanah
2. Untuk menganalisis implikasi hukum dokumen warkah atas penerbitan sertipikat elektronik mampu menjadi sarana alat pembuktian hukum atas penyelesaian sengketa bidang tanah

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pada Hukum Agraria, terutama mengenai implikasi hukum atas penerbitan Sertipikat Elektronik terhadap kepastian hukum subyek dan obyek bidang tanah; serta peranan dokumen warkah elektronik sebagai sarana alat pembuktian hukum atas penyelesaian sengketa bidang tanah.
 - b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik bahasan yang serupa dengan penelitian ini.
2. Kegunaan Praktis :
 - a. Hasil penelitian ini dapat membantu penulis dalam memahami mengenai implikasi hukum atas penerbitan Sertipikat Elektronik terhadap kepastian hukum subyek dan obyek bidang tanah, serta implikasi hukum dokumen warkah yang menjadi dasar penerbitan sertipikat elektronik mampu menjadi alat pembuktian hukum atas penyelesaian sengketa bidang tanah
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang berwenang, sebagai bahan membuat kebijakan yang berkaitan dengan implikasi hukum atas penerbitan sertipikat elektronik.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Teori Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Negara/ Pemerintah secara terus menerus dan teratur. Pendaftaran tanah dilakukan dengan pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharannya.³

Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, dinyatakan bahwa Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur. Kegiatan ini meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

UUPA sebagai aturan dasar sistem hukum tanah nasional diimplementasikan melalui peraturan pelaksanaan, yaitu peraturan tentang pendaftaran tanah. Peraturan pendaftaran tanah yang merupakan nilai-nilai implementasi agar dapat memenuhi asas-asas dan tujuan pendaftaran tanah dalam menciptakan kepastian hukum atas tanah. Dalam penjelasan UUPA menegaskan bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia bersifat rechts-kadaster yang bertujuan menjamin kepastian hukum. Dalam hubungan dengan tujuan hukum, menurut Ahmad Ali ada tiga sudut pandang yaitu:

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Jilid 1, *Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta: Djambatan, Edisi Revisi 2007), hlm.72

- 1) Sudut pandang ilmu hukum positif-normatif atau yuridis-dogmatis, dimana tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya;
- 2) Sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan;
- 3) Sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi manfaatnya.⁴

Sistem negatif, menghasilkan produk pendaftaran tanah berupa sertifikat hak tanah yang berlaku sebagai tanda bukti yang kuat, namun tetap terbuka kemungkinan pemegang hak terdaftar kehilangan haknya apabila ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya”.⁵

Dari uraian di atas, sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem negatif bertendensi positif. Negatif artinya negara tidak menjamin secara mutlak data yang tercantum di dalam pendaftaran tanah. Ini merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24/1997 yang menjelaskan, bahwa dalam pendaftaran tanah masih dimungkinkan adanya komplain, gugatan maupun bantahan oleh pihak ketiga terhadap hak atas tanah yang didaftarkan oleh pihak pemohon/pendaftar hak atas tanah. Sedangkan positif artinya adalah meskipun kebenaran data tidak dijamin secara mutlak, namun pemerintah tetap memberikan kedudukan yang kuat terhadap data tanah yang telah terdaftar tersebut, sehingga memiliki nilai pembuktian yang kuat. Selama belum ada pembuktian lain atas komplain atau gugatan yang diajukan, maka nama yang tercantum didalam daftar tersebut dianggap sebagai satu-satunya pihak pemilik tanah yang bersangkutan.

Ketentuan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau sering disebut dengan ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, mendefinisikan Sertipikat Elektronik : “Sertipikat Elektronik adalah sertipikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

⁴ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 72

⁵ Muchtar Wahid, *Memaknai Hukum Hak Milik Atas Tanah (Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu secara Normatif dan Sosiologis)*. Republika, Jakarta, 2008, hlm.86

Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- 1) mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- 2) mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- 4) membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- 5) memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Sedangkan menurut ketentuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 menyebutkan bahwa : Sertipikat Elektronik yang selanjutnya disebut Sertipikat-*el* adalah Sertipikat yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik dalam bentuk Dokumen Elektronik. Lebih lanjut, dalam peraturan menteri tersebut, dijelaskan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik. Pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik meliputi: pendaftaran tanah untuk pertama kali; dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Diharapkan dengan diterapkannya sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia adalah terciptanya Single Source of Truth (Kebenaran Data Tunggal), dimana indikatornya adalah :

1. Tidak ada joki input/proses data,
2. Data elektroniknya konsisten dengan kondisi fisik di lapangan saat ini sehingga membentuk digital twin,
3. Tidak perlu dilakukan kadaster forensik terhadap produk yang sudah keluar
4. Transaksi data pada pemeliharaan data dapat di-monetisasi

Melalui perbaikan Administrasi Pertanahan melalui Sertipikat Elektronik, diharapkan :

- 1) Keamanan data lebih baik karena memungkinkan backup data di lokasi yang berjauhan, sehingga terhindar dari bencana regional,
- 2) Perbaikan keseragaman pencatatan, validitas dan akurasi informasi pertanahan, termasuk kecepatan perolehan informasi,
- 3) Membuka jalan untuk melengkapi layanan elektronik baru seperti peralihan, pemecahan, dan sebagainya
- 4) Memperbaiki layanan pertanahan melalui perbaikan transparansi, akuntabilitas serta pemenuhan standar waktu layanan.

Sebagai perbandingan awal atas Layanan Manual vs Elektronik berdasarkan statistik Komputerisasi Kantor Pertanahan didapatkan bahwa :

- a. Informasi elektronik menjadi lebih akurat dan lebih transparan,
- b. Birokrasi dapat dipangkas karena berkurangnya aktor yang terlibat dalam layanan
- c. Penghematan SDM melalui stakeholder capitalism,
- d. Efektif dan efisien karena tidak mengharuskan tatap muka,
- e. Memperbaiki validitas data melalui host 2 host dengan wali data terkait

Lebih lanjut, berdasarkan data statistik layanan Hak Tanggungan Elektronik (HTel), dapat diketahui bahwa Layanan elektronik HTel yang diluncurkan tahun 2019 terbukti dapat berjalan dengan baik ditengah pandemi covid-19 antara tahun 2020-2022. Layanan ini awalnya diterapkan di 43 Kantor Pertanahan Pilot Project kemudian diterapkan secara nasional tahun 2022.

Sertipikat Elektronik dibandingkan dengan Sertipikat Analog mempunyai beberapa keunggulan, yaitu :

- 1) Memperkuat keamanan arsip pertanahan (tidak mudah hilang, tidak mudah rusak, dapat di backup)
- 2) Keunggulan transformasi digital dalam perbaikan layanan pertanahan
- 3) Memperbaiki akuntabilitas penerbitan dokumen sekaligus mempermudah otentikasi dokumen
- 4) Mempermudah akses informasi yang kredibel
- 5) Mengurangi penggunaan kertas

6) Pemenuhan SOP dalam layanan pertanahan untuk menghasilkan produk layanan yang akuntabel, lebih efisien dan up to date

Dalam mengimplementasikan pelayanan Sertipikat Elektronik, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada peraturan ini diterapkan untuk kegiatan:

- a. pendaftaran tanah untuk pertama kali;
- b. pemeliharaan data pendaftaran tanah;
- c. pencatatan perubahan data dan informasi; dan
- d. alih media.

Pada dasarnya, program sertipikat elektronik bertujuan baik, yakni mempersempit ruang gerak mafia tanah dan pentingnya pembaharuan data pertanahan, sehingga tidak menimbulkan data yang tidak sesuai dengan kondisi semestinya. Dalam hal ini Kementerian ATR/BPN bisa menggandeng PPAT sebagai mitra yang bertugas membantu kantor pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah.

1.5.2. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis, sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum, membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁶

⁶ Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).⁷

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan, ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.⁸

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta⁹, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

⁷ Gustav Radbruch dalam Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum", <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 1 Mei 2024

⁸ E. Fernando. M Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Prenadamedia Group, 2019, hlm. 72

⁹ B. Arief, Sidharta, S.H., *Hukum dan Logika*, PT. Alumni Bandung, 2006, hlm 85.

- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten, sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan hukum administrasi negara positif harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada penduduk. Dalam hal ini kepastian hukum mempunyai 3 (tiga) arti sebagai berikut :

- 1) Pertama, pasti mengenai peraturan hukum yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak.
- 2) Kedua, pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya, dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara
- 3) Ketiga, mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenangwenang (eigenrichting) dari pihak manapun, juga dari pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 merupakan perintah dari Pasal 19 UUPA yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah dilakukan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 2) Pendaftaran tersebut meliputi: a). Pengukuran, penetapan, dan pembukuan tanah; b). Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan tanah hak-hak tersebut; c). Pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian hak.¹⁰

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum, individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.¹¹

¹⁰ AP. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 1999), hlm.37

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, 1993, hlm 160

Menurut Budiman Adi Purwanto, kepastian hukum sebagai tujuan pendaftaran tanah adalah meliputi kepastian objek, kepastian hak dan kepastian subyek.¹²

1.5.3. Teori Pembuktian

Lembaga peradilan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam menerima, mengadili dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Perkara yang diajukan kepadanya terdiri atas perkara perdata, perkara pidana, tata usaha negara maupun perkara lainnya. Di dalam memutuskan perkara, pengadilan harus memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak maupun tersangka. Alat-alat bukti itu tidak hanya tercantum dalam gugatan, tetapi juga memperhatikan alat-alat bukti lainnya, seperti saksi, bukti tertulis dan lainnya. Alat-alat bukti itu harus dinilai oleh hakim dalam memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Di dalam menilai alat-alat bukti itu, hakim terikat pada norma-norma hukum dan berbagai teori yang berkaitan dengan pembuktian.

Teori-teori yang menganalisis tentang alat bukti ini disebut dengan teori pembuktian. Subekti menyajikan konsep membuktikan. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹³

Sementara itu, Sudikno Mertokusumo mengemukakan pengertian membuktikan. Ia mengemukakan bahwa membuktikan secara yuridis adalah: “Tidak lain memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan, guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan”.¹⁴

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa pengertian teori pembuktian merupakan pendapat ahli yang mengkaji dan menganalisis tentang cara-cara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak penggugat, tergugat maupun terdakwa sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh mereka.

¹² Muhtar Wahid, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, (Jakarta; Republika, 2008). hlm 126

¹³ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 1

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 137

Terkait dengan bukti elektronik, secara umum terdapat 2 (dua) pengaturan umum yang mengatur mengenai bukti elektronik pada berbagai peraturan, baik pengaturan secara internasional maupun pengaturan secara nasional. Pengaturan pertama, mengenai masalah definisi bukti elektronik, sedangkan pengaturan yang kedua mengenai *admissibility* atau penerimaan alat bukti elektronik di pengadilan.

The Council of Europe Convention on Cybercrime atau dikenal dengan *Budapest Convention* merumuskan bukti elektronik sebagai bukti yang dapat dikumpulkan secara elektronik dari suatu tindak pidana. Sedangkan menurut ISO/IEC 27073:2012 Information Technology Security Technology-Guideline for Identification, Collection, Acquisition and Preservation of Digital Evidence yang sudah menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) memberikan definisi mengenai digital evidence sebagai informasi atau data, disimpan atau dikirim dalam bentuk biner (binary form) yang diandalkan sebagai bukti.¹⁵

Dengan demikian, pengertian bukti elektronik adalah data tersimpan yang ditransmisikan melalui sebuah perangkat elektronik, jaringan atau system komunikasi. Jadi data-data yang tersimpan inilah yang dibutuhkan untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana yang terjadi, yang pembuktiannya akan diuji kebenarannya di depan persidangan.

Keberadaan bukti elektronik dalam pembuktian di persidangan, baik itu dalam perkara pidana maupun perdata mulai diperkenalkan di sistem peradilan pidana di Indonesia dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana dalam ketentuan pasal 26A menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a) Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

¹⁵ Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020

- b) Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Dalam membahas tentang kekuatan pembuktian, maka akan membeicarakan mengenai penilaian pembuktian. Pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa masih harus dinilai. Yang berwenang menilai pembuktian adalah hakim. Pada umumnya sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang dapat mengikat hakim pada alat-alat bukti tertentu (misalnya alat bukti surat), sehingga hakim tidak bebas menilainya. Alat bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat bagi hakim maupun para pihak.

Sebaliknya, pembentuk undang-undang dapat menyerahkan dan memberi kebebasan pada hakim dalam menilai pembuktian suatu alat bukti, misalnya keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, artinya diserahkan kepada hakim untuk menilai pembuktiannya, hakim boleh terikat atau tidak pada keterangan yang diberikan oleh saksi.

Mengenai hal ini, Pitlo menyebutkan bahwa, "*wij onderscheiden drieerlei bewijskracht van de akte: Unitwendige bewijskracht, Formele bewijskracht, Materiele bewijskracht*". (Kekuatan pembuktian suatu akta dapat dibedakan menjadi : kekuatan pembuktian luar/lahir, kekuatan pembuktian formal, kekuatan pembuktian materiil – terjemahan bebas penulis).

Dalam menilai kekuatan pembuktian, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh undang-undang, untuk ini terdapat 3 teori, yaitu :¹⁶

a. Teori Pembuktian Bebas

Menurut teori ini, penilaian pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada hakim, tidak menghendaki adanya ketentuan yang mengikat hakim dalam penilaian pembuktian.

¹⁶ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, PT refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 33.

b. Teori Pembuktian Negatif

Menurut teori ini harus ada ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan harus ini membatasi pada larangan bagi hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Di sini hakim dilarang dengan pengecualian. Hal ini diatur dalam Pasal 169 HIR (306 RGb), yang menyebutkan bahwa, “Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tiada alat bukti lain, tidak dapat dipercaya di dalam hukum.

c. Teori Pembuktian Positif

Di samping adanya larangan, teori ini juga menghendaki adanya perintah kepada hakim. Menurut teori ini, hakim diwajibkan tetapi dengan syarat. Hal ini termaktub dalam Pasal 165 HIR (285 RBg) yang menyebutkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang mempunyai kekuatan bukti yang mengikat bagi semua pihak (termasuk hakim).

Kekuatan pembuktian alat bukti surat, dapat dibedakan antara yang berbentuk akta dengan bukan akta. Surat yang berbentuk akta juga dapat dibedakan menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Kekuatan pembuktian suatu akta dapat dibedakan menjadi :

a. Kekuatan Pembuktian Lahir

Kekuatan pembuktian lahir, yaitu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya. Surat yang tampaknya seperti akta, dianggap mempunyai kekuatan seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

b. Kekuatan Pembuktian Formal

Kekuatan pembuktian formal, yaitu kekuatan pembuktian yang didasarkan pada benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di dalam akta itu. Kekuatan pembuktian formal memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan kelakuan apa yang dibuat dalam akta tersebut.

c. Kekuatan Pembuktian Materiil

Kekuatan pembuktian materiil, memberi kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian baik lahir, formal maupun materiil. Sebagai alat bukti, akta otentik keistimewaannya terletak pada kekuatan pembuktian lahir, dalam arti formil akta otentik membuktikan kebenaran dari apa yang dilihat. Sedangkan untuk kekuatan pembuktian materiil, tidak semua akta otentik yang berbentuk akta pejabat mempunyai kekuatan materiil, tetapi semua akta otentik yang partij mempunyai kekuatan pembuktian materiil.

Akta di bawah tangan, jika tandatangannya diakui oleh penandatanganan dalam akta tersebut, maka pernyataan yang tercantum dalam akta di bawah tangan itu tidak dapat disangkal. Sehingga akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Tetapi terhadap pihak ketiga, akta di bawah tangan mempunyai kekuatan bukti yang bebas, diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

Alat bukti keterangan saksi, kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim. Dalam arti mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, karena dapat tidaknya keterangan seorang saksi dipercaya tergantung pada banyak hal yang harus diperhatikan oleh hakim. Pasal 172 HIR (309 RBg) menentukan bahwa dalam mempertimbangkan nilai kesaksian, hakim harus memperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang disengketakan, pertimbangan yang mungkin ada pada saksi untuk menuturkan kesaksiannya, cara hidup, adat istiadat serta martabat para saksi dan dari segala sesuatu yang memengaruhi tentang dapat tidaknya dipercaya seorang saksi.

Alat bukti persangkaan, kekuatan pembuktiannya dapat dibedakan antara persangkaan menurut undang-undang dengan persangkaan berdasarkan kenyataan (persangkaan hakim). Persangkaan menurut undang-undang kekuatan pembuktiannya bersifat memaksa. Sedangkan persangkaan berdasarkan kenyataan (persangkaan hakim), kekuatan pembuktiannya diserahkan pada pertimbangan hakim (kekuatan pembuktian bebas).

Pengakuan sebagai alat bukti, kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang sempurna dan juga bersifat menentukan (tidak memungkinkan pembuktian lawan) bagi yang melakukannya. Yang dimaksud di sini adalah pengakuan murni, bukan pengakuan dengan tambahan.

Sumpah sebagai alat bukti, kekuatan pembuktiannya dapat dibedakan sesuai dengan jenis sumpahnya. Sumpah penambah (*suppletoir*) dan sumpah penaksir (*aestimator*), bersifat sempurna tetapi masih memungkinkan pembuktian lawan. Sedangkan untuk sumpah pemutus (*decisoir*) kekuatan pembuktiannya sempurna mengikat bagi hakim dan tidak dimungkinkan lagi pembuktian lawan. Dengan diucapkannya sumpah pemutus, maka kebenaran peristiwa menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh membuktikan sebaliknya.

Pemeriksaan setempat dan keterangan ahli, meskipun tidak dimuat dalam Pasal 164 HIR/284 RBg sebagai alat bukti, tetapi karena tujuannya menambah pengetahuan hakim agar memperoleh kepastian tentang peristiwa yang disengketakan, maka hakikatnya adalah sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktiannya, baik sumpah maupun keterangan para ahli, diserahkan pada pertimbangan hakim (mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas).

1.6. Orisinalitas Penelitian PRO PATRIA

Adapun penelitian yang hampir sama berkaitan dengan Sertipikat Elektronik yang pernah dilakukan peneliti terdahulu sebagai berikut :

- a. Rahul Mukadar, Adonia Ivone Laturette, Barzah Latupono, **Kepastian Hukum Sertipikat Elektronik Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah**, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia, 2023.
Pada tulisan ini bukan membahas pada pelaksanaan Sertipikat elektronik, namun lebih pada “pesimisme” pelaksanaan Sertipikat Elektronik yang akan dilaksanakan tahun 2024 ini.
- b. M Ilham Dwi Putranto, Amin Mansyur, **Urgensi Penerapan Sertipikat Tanah Secara Elektronik**, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2023.

Pada tulisan ini bukan membahas pada pelaksanaan Sertipikat elektronik, namun lebih pada “rencana” pelaksanaan Sertipikat Elektronik pada masa covid-19.

- c. Satriyo Ardi Kartono, **Efektivitas Pendaftaran Tanah Sertipikat Elektronik Aset Pemerintah**, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, 2023.

Tulisan ini khusus membahas pendaftaran tanah aset-aset Pemerintah dari aspek sosial.

Pada penelitian-penelitian di atas sama-sama mengkaji tentang Sertipikat Elektronik. Namun kajian-kajian tersebut baru sebatas pada “perencanaan/ wacana” Sertipikat Elektronik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini lebih memfokuskan pada implikasi hukum pelaksanaan Sertipikat Elektronik, yang baru dilaksanakan untuk semua jenis layanan pertanahan pada tanggal 3 April 2024 yang lalu.

1.7. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum (legal research) adalah “menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum

1.7.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki¹⁷, Penelitian hukum (penelitian normatif) adalah “Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi”. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Jakarta, 2005, hlm 35

memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum, diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:¹⁸

- 1) *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
- 2) *All-iclusive*, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
- 3) *Sistematic*, bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis

Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian hukum adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk memahami hukum sebagai konsep yang abstrak, sistematis, dan normatif. Pendekatan ini fokus pada analisis gagasan, prinsip, atau teori hukum yang sudah ada dan berupaya menguraikan, mengkritisi, atau mengembangkan konsep hukum tertentu.

Adapun karakteristik Pendekatan Konseptual adalah :

1. Berbasis Teori dan Doktrin. Pendekatan ini berfokus pada teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin yang dikembangkan oleh para ahli hukum. Peneliti menggunakan literatur dan pemikiran hukum sebagai dasar analisis.
2. Normatif dan Abstrak. Penelitian ini cenderung bersifat normatif, yaitu menggali nilai-nilai yang mendasari hukum. Pendekatannya abstrak karena lebih menekankan pada pemikiran teoretis dibandingkan aspek empiris.

¹⁸ Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005. hlm. 249

3. Analisis Mendalam. Fokus pendekatan ini adalah untuk menganalisis konsep hukum secara mendalam, mengeksplorasi hubungan antar-konsep, atau menyempurnakan konsep-konsep hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Tidak Tergantung pada Data Empiris. Berbeda dari pendekatan empiris, pendekatan konseptual tidak memerlukan pengumpulan data lapangan, tetapi lebih mengandalkan literatur, doktrin, atau peraturan hukum yang ada.

Sedangkan tujuan Pendekatan Konseptual adalah untuk :

1. Pengembangan Konsep Hukum Baru. Membantu menciptakan konsep-konsep hukum baru yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
2. Kritik terhadap Konsep Lama. Melakukan kritik terhadap kelemahan atau kekurangan konsep hukum lama sehingga dapat diperbarui atau disempurnakan.
3. Penyatuan Konsep. Mengintegrasikan konsep-konsep hukum yang berbeda menjadi suatu pemahaman yang lebih koheren dan komprehensif.
4. Penguatan Landasan Teoretis. Membantu memperkuat dasar filosofis atau teoretis dari suatu norma hukum.

Metode yang Digunakan dalam Pendekatan Konseptual adalah :

1. Kajian Literatur. Memanfaatkan buku, jurnal, peraturan hukum, serta tulisan para ahli sebagai bahan utama.
2. Penalaran Deduktif. Menganalisis konsep hukum secara logis dari prinsip umum menuju ke kesimpulan tertentu.
3. Eksplorasi Filosofis. Menggali nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang melandasi hukum, seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Pendekatan konseptual sangat penting dalam penelitian hukum normatif, terutama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat filosofis, teoritis, atau untuk mendukung pengembangan ilmu hukum itu sendiri.

1.7.3. Bahan Hukum

Bahan hukum diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu:¹⁹

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Jakarta, 2023, hlm 181

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari: perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas: buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan nara sumber ahli hukum, untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum, bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder. Namun demikian, perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif;
- 3) Bahan non-hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan non hukum menjadi penting, karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.

1.7.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu:²⁰

- 1) Studi pustaka (*bibliography study*);
- 2) Studi dokumen (*document study*); dan
- 3) Studi arsip (*file or record study*).

Adapun penjelasan dari masing-masing adalah sebagai berikut:

- 1) Studi pustaka (*bibliography study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Berbagai sumber informasi tertulis tersebut adalah:
 - a) Pembuat undang-undang Negara, produk hukumnya disebut perundang-undangan.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakdi, Bandung, 2004, hlm. 81-84

- b) Pengadilan, produk hukumnya disebut putusan hakim (yurisprudensi);
 - c) Para pihak yang berkepentingan, produk hukumnya disebut kontrak, konvensi.
 - d) Penulis hukum, produk hukumnya disebut buku ilmu hukum;
 - e) Peneliti hukum, produk hukumnya disebut laporan penelitian hukum yang dimuat dalam jurnal hukum.
 - f) Pengamat hukum, produk hukumnya disebut tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak.
- 2) Studi dokumen (*document study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu. Sumber dokumen hukum meliputi: a) (Pembuat) Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang; b) (Hakim) Pengadilan; c) Pihak yang berkepentingan; d) Ahli hukum; e) Peneliti hukum.
- 3) Studi arsip (*file or record study*): pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau (termasuk peristiwa hukum) yang mempunyai nilai historis, disimpan dan dipelihara ditempat khusus untuk referensi. Dapat berupa: surat, rekaman, peta, sketsa, atau dokumen tertentu.

1.7.5. Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum. Dengan cara melakukan seleksi bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum, sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis, yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain, untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif,²¹ yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap

²¹ Meruy Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, (Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006), hlm. 94

bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur (tidak jelas).

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan analisis penelitian hukum normatif. Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan analisis penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis;
- 2) Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
- 3) Pembentukan standar-standar hukum; dan
- 4) Perumusan kaidah-kaidah hukum²²

Model analisis pada penelitian hukum normatif meliputi:

- 1) Identifikasi fakta hukum sebagai langkah awal; dapat berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan-keadaan;
- 2) Pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum (norma yang konkret); melakukan pemeriksaan atau penemuan perundang-undangan untuk menemukan konsep-konsep hukum; indikator perilaku, atau perbuatan yang dilarang, dibolehkan dan diperintahkan;
- 3) Penerapan hukum; penerapan norma hukum terhadap fakta hukum²³

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Penyimpulan atau penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum, dibedakan menjadi 2 (dua) metode penarikan penyimpulan yakni metode penyimpulan secara deduktif dan induktif. Untuk penelitian hukum normatif biasanya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

²² Amirudin dan H. Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 167

²³ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Hlm. 143-145.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman pembahasan yang jelas mengenai keseluruhan penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika dalam penulisan tesis.sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II PEMBAHASAN (Permasalahan 1)

Bab III PEMBAHASAN (Permasalahan 2)

Bab IV PENUTUP (Kesimpulan dan Saran)

